

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Anak yang Menjadi Korban Perceraian Ditinjau dari Aspek Yuridis Normatif dan Refleksi Kritis

Dito Aditia*, Ahmad Suhendra

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara, Tangerang, Banten, Indonesia

*e-mail: ditoaditiascholar@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian adalah persoalan serius terjadi di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Akibat dari perceraian adalah hak-hak anak korban perceraian orang tua seringkali terabaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban perceraian berdasarkan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban perceraian meliputi jaminan terhadap pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan. Hak-hak tersebut meliputi nafkah, akses kesehatan, pendidikan, pencatatan administrasi, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti olahraga dan seni. Pemenuhan hak anak yang menjadi korban perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan tanggung jawab negara melalui Pemerintah Daerah maupun institusi yang berwenang. Oleh karena itu, advokasi dan implementasi pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban perceraian menjadi tugas bersama, baik orang tua, Pemerintah pusat maupun daerah, serta aparat negara yang berwenang.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Anak; Perceraian; Undang-Undang; Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Divorce is a serious issue occurring in Malang Regency, East Java Province. As a result of divorce, the rights of children of divorced parents are often neglected. The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection for the rights of children of divorced parents based on the Law, the Compilation of Islamic Law, and the Regional Regulations of Malang Regency. This study uses a qualitative descriptive method, with a normative juridical approach. The results of the study indicate that legal protection for the rights of children of divorced parents includes guarantees for fulfilling the child's right to receive care and maintenance. These rights include sustenance, access to health, education, administrative registration, protection from violence, as well as participation in community activities such as sports and arts. The fulfillment of children's rights who are victims of divorce is not only the responsibility of the parents but also the responsibility of the state through the Regional Government and authorized institutions. Therefore, advocacy and implementation of fulfilling the rights of children who are victims of divorce is a shared responsibility, including parents, central and regional governments, and authorized state officials.

Keywords: Legal Protection; Children's Rights; Divorce, Law; Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia, di mana pria dan wanita berupaya mewujudkan cita-cita membangun keluarga serta rumah tangga. Basyarahil et al (2018) menjelaskan perkawinan adalah ikatan sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk berlangsung dalam jangka waktu lama. Umumnya, perkawinan dilaksanakan dengan harapan dapat membina rumah tangga hingga akhir hayat. Hal ini ditegaskan oleh Puniman et al (2018) bahwa dalam Islam, perkawinan dianjurkan dan diatur

karena memiliki tujuan yang luhur. Selain itu, perkawinan bertujuan membangun rumah tangga yang dilandasi kasih sayang antara suami dan istri serta kerja sama demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam perkawinan adalah perceraian. Seiring berjalannya waktu, suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan menghadapi berbagai persoalan yang dapat berujung pada perpecahan, bahkan sampai pada kondisi paling buruk yaitu perceraian. Perceraian merupakan salah satu fenomena berakhirnya ikatan perkawinan yang sah di antara suami dan istri (Hermansyah, 2024). Perceraian merupakan suatu proses hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan yang sah, dan secara resmi telah ditetapkan melalui keputusan Pengadilan (Putri, 2021). Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diharapkan oleh banyak pihak karena dapat menimbulkan perubahan signifikan dalam hubungan suami-istri serta berdampak pada kehidupan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dampak perceraian adalah timbulnya pengalaman traumatis bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya bagi pasangan yang tidak lagi hidup bersama, sebagaimana kajian dari Hasanah (2020), Octaviani dan Nurwati (2020), serta Veronika et al (2022).

Perceraian merupakan salah satu problematika serius yang terjadi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa pada tahun 2024, jumlah perceraian di Kabupaten Malang adalah 5.325 kasus, dari total kasus perceraian di Provinsi Jawa Timur yaitu 77.658 kasus. Jumlah perceraian di Kabupaten Malang pada tahun 2024 menurun dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2022, Kabupaten Malang memiliki kasus perceraian sebanyak 8.195 kasus, dari total kasus perceraian di Provinsi Jawa Timur yaitu 102.065 kasus. Sedangkan di tahun 2023, Kabupaten Malang memiliki kasus perceraian sebanyak 7.038 kasus, dari total kasus perceraian di Provinsi Jawa Timur yaitu 88.213 kasus.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Menurut Supriadi et al (2024), ada empat faktor utama yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Malang. Pertama, adanya perselisihan dan pertengkaran. Kedua, masalah ekonomi, seperti tidak memberikan nafkah, tidak memiliki pekerjaan, atau tidak mempunyai penghasilan. Ketiga, tindakan meninggalkan tempat tinggal bersama. Keempat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ulum dan Waib (2024) menegaskan bahwa perceraian dapat dipicu oleh persoalan ekonomi, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keterlibatan pihak ketiga dalam hubungan, serta masalah materi. Faktor-faktor tersebut kerap menjadi sumber konflik akibat ketidaksesuaian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pertengkaran.

Anak adalah pihak yang mengalami penderitaan dan akibat hukum terjadinya perceraian. Perceraian orang tua membawa dampak yang signifikan bagi anak, baik secara psikologis, fisik, maupun hukum. Anak-anak sering kali mengalami kerugian mental dan fisik akibat perpisahan tersebut. Mereka cenderung kehilangan arah hidup serta merasa tidak memiliki dukungan (Suroso dan Arsanti, 2023). Dari sisi hukum, perceraian menimbulkan akibat hukum yaitu penentuan hak asuh yang diberikan kepada salah satu orang tua atau wali. Hak asuh mencakup hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk aspek perawatan, pendidikan, serta kebutuhan penting lainnya dalam kehidupan anak. Kondisi ini pada akhirnya membuat anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang penuh dari kedua orang tua (Saputra dan Mulyana, 2022).

Akibat hukum yang paling penting dari perceraian adalah keberlangsungan dan keberlanjutan hak-hak anak. Saputri dan Rahmayani (2024) menyoroti bahwa persoalan yang muncul menyangkut kepastian hukum mengenai pemeliharaan serta nafkah anak. Dalam kerangka hukum, istilah pemeliharaan anak tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak di bawah usia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan setelah mencapai usia 12 tahun, anak berhak menentukan apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara.

Namun, masih jarang penelitian terdahulu yang meneliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak asuh anak korban perceraian di Kabupaten Malang, sehingga kebaharuan penelitian ini adalah mengisi kesenjangan (gap) terkait kajian terhadap perlindungan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban perceraian secara normatif, ditinjau dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Lokus penelitian ini adalah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap berbagai sumber hukum dan aspek-aspek internal dari hukum positif. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum sekunder memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penunjang dalam proses analisis, sebagaimana kajian Iksan *et al* (2020), Ummah (2022), Basyarahil *et al* (2024) dan Firmanto *et al* (2024).

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan serta mencatat informasi dari berkas atau dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang berarti segala bentuk tulisan atau catatan tertulis, serta memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, seperti buku, artikel ilmiah di jurnal, dan sumber-sumber lainnya dari laman resmi milik Pemerintah. Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 serta Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sumber tersebut dapat berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan menggambarkan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perlindungan hak-hak anak korban perceraian. Selanjutnya, dilakukan evaluasi mengenai kesesuaian penerapannya dengan ketentuan normatif yang berlaku, sebagaimana riset yang dilakukan Muchtar (2015), Kristiawanto (2022), dan Aksa *et al* (2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah beberapa pasalnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjadi landasan hukum perlindungan anak untuk tetap mendapatkan nafkah dari orang tua, meskipun orang tuanya telah bercerai. Undang-undang ini menyebut biaya pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan anak, dimana pendidikan dan pemeliharaan termasuk dalam nafkah yang dimaksud. Pasal 41 menjelaskan akibat terjadinya perceraian bagi pemenuhan biaya nafkah anak, yang tercantum dalam huruf a dan b sebagai berikut :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;” (Pasal 41 huruf a)

“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;” (Pasal 41 huruf b)

Dari pernyataan di atas, sangat jelas bahwa pasca terjadinya perceraian, orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anak dalam bentuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan. Biaya pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah biaya hidup anak, mulai dari pangan, sandang, dan papan. Kemudian biaya pendidikan adalah biaya yang dibutuhkan anak untuk mengikuti proses pendidikan formal, baik dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Terkait dengan biaya tersebut, Rizal (2021) menjelaskan bahwa tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak tidak semata-mata dibebankan kepada ayah, melainkan juga menjadi kewajiban ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perawatan anak. Ketentuan tersebut hanya dapat dijalankan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, besaran biaya yang dikenakan kepada ayah ditentukan berdasarkan kemampuan serta kesanggupan ayah itu sendiri.

Pemberian nafkah dalam bentuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kembali diperkuat oleh kalimat di pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut :

‘Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.’

(Pasal 45 ayat 1)

‘Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus,’ (Pasal 45 ayat 2)

Pernyataan yang tercantum dalam kedua pasal di atas menjadi penegasan ulang terhadap kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, walaupun orang tua telah bercerai. Kewajiban orang tua ini mengikat hingga anak-anaknya dewasa, yang ditandai dengan telah kawin dan mampu berdiri sendiri atau mandiri.

Undang-Undang ini menegaskan secara eksplisit bahwa hak-hak anak tetaplah harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, meskipun orang tua dari anak telah bercerai. Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua merupakan hubungan timbal balik. Di satu sisi, kewajiban anak tetap menghormati dan berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuanya telah bercerai. Namun di sisi sebaliknya, orang tua tidak boleh mengabaikan hak-hak anak pasca perceraian. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Mumu (2018) bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak, pasca terjadinya perceraian. Pertumbuhan anak inilah bagian dari upaya orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang meliputi makanan, pakaian, rumah, uang untuk membayar biaya sekolah, dan lainnya. Kepentingan anak harus tetap diperhatikan oleh suami istri yang telah bercerai, meski Pengadilan akan memutuskan siapa yang akan memperoleh hak asuh anak.

Sebelum ada Undang-Undang ini, perkawinan diatur oleh berbagai peraturan. Bagi masyarakat Muslim, pencatatan nikah, talak, dan rujuk diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Untuk umat Kristen di Jawa, Kalimantan, dan Ambon, ketentuan tersebut tercantum dalam Staatsblad 1933 Nomor 75 juncto Staatsblad 1936 Nomor 607. Sementara itu, bagi komunitas Tionghoa berlaku Staatsblad 1917 Nomor 130 juncto Staatsblad 1919 Nomor 81, dan bagi golongan Eropa diatur dalam Staatsblad 1849 Nomor 25. Adapun bagi umat Kristen di Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, sebagian Maluku, serta Irian Jaya, maupun bagi pemeluk agama selain Islam dan Kristen (seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu), ketentuan pencatatan perkawinan memiliki aturan tersendiri.

Dengan banyaknya peraturan yang menjadi rujukan dalam perkawinan, Undang-Undang ini hadir untuk mempermudah proses perkawinan dan pencatatannya. Negara memiliki satu Undang-Undang yang menjadi rujukan dalam perkawinan dan pencatatannya, serta pengaturan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Meskipun beberapa pasal dalam Undang-Undang

ini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tetapi dalam memutus perkara perceraian dan hak asuh anak, Hakim di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tetap dapat menjadikan Pasal 41 huruf a dan B, serta Pasal 45 ayat 1 dan 2 sebagai rujukan. Tidak hanya itu, Advokat juga dapat merujuk pada pasal-pasal tersebut dalam kegiatan jasa hukum yang diberikan advokat dalam menangani persoalan perceraian dan hak-hak anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menjadi landasan hukum untuk upaya perlindungan hak asuh anak pasca perceraian orang tua. Hak ini disebut juga dengan hak asuh dan anak yang memperoleh hak asuh disebut juga dengan Anak Asuh. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, pasal 1 ayat 10 menerangkan bahwa :

“ Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.”

Dari pernyataan di atas, telah dijelaskan bahwa anak tetap berhak mendapatkan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tumbuh kembang anak tidak terganggu. Bimbingan adalah proses untuk mendampingi dan menunjukkan proses-proses kegiatan sehari-hari dan kegiatan lain dalam hidup yang berkaitan dengan akhlak, keterampilan, dan kecerdasan emosional, sebagaimana kajian Rahayu et al (2023). Kemudian pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga dan melindungi kebutuhan anak-anak untuk hidup dengan baik dan layak (Pakarti et al, 2023).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan anak tetap memperoleh hak untuk diasuh oleh orang tuanya, meskipun orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 14 ayat 1 yaitu :

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Konsekuensi dari perpisahan adalah anak dapat diasuh oleh salah satu orang tua, baik ayah, atau ibunya. Terkait hal ini, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menerangkan sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a.bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b.mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;”

Dari pernyataan di atas, sangat jelas bahwa orang tua yang telah bercerai tidak boleh melepas tanggung jawab mengasuh anak. Orang tua tidak boleh menelantarkan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, orang tua harus tetap memberikan pengasuhan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan kajian dari Bening dan Diana (2022) bahwa pengasuhan anak adalah proses peningkatan dan pengembangan kemampuan anak yang dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih agar tumbuh kembang anak menjadi baik hingga dewasa.

Terkait dengan mengasuh anak, pasal 26 ayat 1 huruf a telah menegaskan kembali hak tersebut, yang juga diperkuat dengan pasal 26 ayat 2 yang menerangkan apabila orang tua tidak mampu mengasuh dan merawat anak

“ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;” (pasal 26 ayat 1 huruf a)

“ Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (pasal 26 ayat 2)

Undang-Undang ini menegaskan secara tegas bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, meskipun orang tua telah bercerai. Hak anak dipandang sebagai hak asasi yang tidak boleh dikurangi oleh kondisi apapun, termasuk perceraian orang tua. Hubungan antara anak dan orang tua tetap bersifat timbal balik: di satu sisi anak tetap berkewajiban menghormati orang tuanya, sementara di sisi lain orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak anak atas kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sebelum adanya penguatan melalui UU No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak lebih banyak diatur secara umum dalam UU No. 23 Tahun 2002. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, terutama dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang lalai memenuhi kewajiban pasca perceraian. UU No. 35 Tahun 2014 hadir untuk mempertegas sanksi bagi orang tua atau pihak lain yang mengabaikan hak anak. Misalnya, Pasal 77A memberikan ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja melanggar hak anak, termasuk hak atas pengasuhan dan nafkah.

Dengan adanya penguatan regulasi ini, negara berupaya memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas, meskipun orang tua telah berpisah. Hakim dalam memutus perkara perceraian dan hak asuh anak dapat menjadikan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 sebagai rujukan, khususnya terkait kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak. Tidak hanya itu, advokat yang menangani perkara perceraian juga dapat menggunakan pasal-pasal dalam UU ini untuk menegaskan posisi hukum anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dalam sengketa orang tua.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia juga menjadi landasan hukum untuk upaya perlindungan hak asuh anak pasca perceraian orang tua. Perlindungan ini dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Islam disebut dengan Pemeliharaan, sebagaimana yang diterangkan oleh Pasal 1 huruf g sebagai berikut :

“Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;”

Dari pernyataan di atas, telah dijelaskan bahwa anak tetap memperoleh haknya untuk diasuh, dipelihara, dan dididik sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri. Mampu berdiri sendiri inilah yang terkait dengan kemandirian. Kemandirian dapat dipahami sebagai kondisi di mana seseorang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. kemandirian mencerminkan kesiapan serta kemampuan anak untuk mengambil inisiatif, menghadapi persoalan tanpa meminta bantuan, berusaha secara mandiri, dan mengarahkan perilaku menuju pencapaian yang lebih baik. Anak yang memiliki sikap mandiri umumnya lebih sanggup menanggung tanggung jawab serta menunjukkan kestabilan emosi dalam kehidupannya, sebagaimana kajian Romadhani et al (2022). Sebab hal ini merupakan kewajiban suami dan istri sebagaimana dalam pasal 77 ayat 3 yaitu :

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;”

Dari pernyataan di atas, sangat jelas bahwa orang tua, dalam hal ini suami istri yang telah bercerai tidak boleh melepas tanggung jawab mengasuh anak. Kalimat tersebut menegaskan bahwa suami dan isteri memiliki tanggung jawab bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam mengasuh serta memelihara anak-anak mereka. Kewajiban ini mencakup aspek fisik, seperti kesehatan dan pertumbuhan jasmani, serta aspek nonfisik, yakni perkembangan rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama. Artinya, orang tua tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga wajib membentuk karakter, moral, dan spiritual agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri (Rahmasari et al, 2025).

Terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan kepada siapa hak asuh tersebut diberikan. Hal ini telah tercantum jelas pada pasal 105 huruf a, b, dan c sebagai berikut :

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;” (Pasal 105 huruf a)

“ Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;” (Pasal 105 huruf b)

“ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” (Pasal 105 huruf c)

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa anak tetap mendapatkan hak asuh dari orang tuanya, baik yang belum mumayyiz maupun yang sudah Mumayyiz. Khair (2020) menjelaskan bahwa masa sebelum mumayyiz adalah masa dimana anak belum mampu membedakan sesuatu yang bermanfaat dan berharga bagi dirinya. Definisi dari Mumayyiz juga dijelaskan Sartika (2024) bahwa Mumayyiz merupakan fase setelah masa al-thufulah (anak kecil yang belum mampu membedakan hal yang bermanfaat dan yang merugikan bagi dirinya) dan sebelum memasuki masa balig. Secara umum, periode mumayyiz dimulai sejak usia sekitar 7 tahun hingga datangnya tanda-tanda akil balig, seperti menstruasi pada anak perempuan atau mimpi berhubungan seksual pada anak laki-laki. Walaupun usia balig berbeda pada setiap individu, para ulama fiqh menetapkan batas minimal balig bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi laki-laki 12 tahun. Apabila hingga usia 15 tahun tanda balig belum muncul, maka usia tersebut dianggap sebagai batas maksimal masa mumayyiz, dan anak dinyatakan telah balig.

Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia juga menjadi landasan hukum perlindungan hak anak untuk tetap mendapatkan hadhanah dan nafkah dari orang tua pasca perceraian. Biaya nafkah yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap anaknya ini dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Islam disebut dengan biaya hadhanah, sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa pasal sebagai berikut :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.” (Pasal 149 huruf d)

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.” (Pasal 156 huruf a)

“anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;” (Pasal 156 huruf b)

“ apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula,” (Pasal 156 huruf c)

“ semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), ” (Pasal 156 huruf d)

Berdasarkan pernyataan yang tercantum dalam beberapa pasal di atas, terlihat jelas bahwa orang tua yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sampai anak tersebut dewasa dan berusia 21 tahun. Bahkan Kompilasi Hukum Islam dengan jelas mengatur kewajiban ayah, ibu, beserta kerabat-kerabatnya untuk tetap menjamin pemenuhan nafkah (biaya hadhanah) kepada anak. Namun, pemenuhan nafkah tersebut harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang tua.

Berkaitan dengan hadhanah, Afendi dan Choeri (2024) mendefinisikannya sebagai upaya menjaga dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri. Kompilasi Hukum Islam memandang hadhanah sebagai aktivitas mengasuh serta mendidik anak hingga ia mampu berdiri sendiri. Sementara itu menurut ilmu fikih menjelaskan, hadhanah adalah pemeliharaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia mumayyiz, dengan cara memberikan segala sesuatu yang bermanfaat baginya serta menjauhkan dari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak buruk.

Dengan adanya KHI, negara melalui peradil agama memiliki pedoman yang jelas dalam memutus perkara perceraian dan hak asuh anak. Hakim dapat menjadikan pasal-pasal dalam KHI sebagai rujukan untuk memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga. Tidak hanya itu, advokat yang menangani perkara perceraian juga dapat menggunakan KHI sebagai dasar hukum dalam memperjuangkan hak anak, baik terkait nafkah maupun hak pengasuhan. Meskipun KHI telah memberikan kepastian hukum, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait penegakan kewajiban nafkah oleh ayah pasca perceraian.

Kedepan, negara perlu menegaskan kembali lewat Undang-Undang tentang mekanisme pengawasan terhadap advokasi hak-hak anak pasca perceraian, tidak hanya mengatur perlindungan hak anak tersebut secara normatif. Namun demikian, KHI telah berperan sebagai instrumen hukum yang menegaskan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, memberikan kepastian hukum bagi hakim dan advokat, serta menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen orang tua dan ketegasan pengadilan dalam menegakkan putusan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah anak menjadi penting agar perlindungan hak anak benar-benar terjamin.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dapat menjadi landasan hukum perlindungan hak hak anak pasca perceraian orang tua. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 sebagai berikut :

“ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.” (Pasal 1 ayat 6).

“ Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Pasal 1 ayat 7).

Dari pernyataan di atas, sangat jelas bahwa pemenuhan hak anak merupakan fondasi penting dalam menjamin masa depan generasi penerus. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Hak-hak tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan dasar, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar. Hak anak sejatinya adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, hingga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak tersebut. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 tahun 2013 juga menjabarkan hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 5, dan Pemerintah Daerah bersama orang tua wajib melaksanakan pemenuhan hak anak sebagaimana amanat dari Pasal 7 yaitu :

“ Setiap anak berhak mendapatkan:

a. akta kelahiran;

b. pelayanan kesehatan;

c. pendidikan;

d. pelayanan dalam kesejahteraan sosial;

e. perlindungan dari perlakuan salah;

f. sarana prasarana bermain, berolahraga, seni budaya; dan

g. akses partisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam forum anak.” (Pasal 5)

“Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.” (Pasal 7)

Berdasarkan pernyataan yang tercantum dalam beberapa pasal di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Malang memandang bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya terkait dengan memberikan asuhan kepada anak maupun memberikan nafkah, melainkan lebih luas yaitu hak-hak anak juga berkaitan dengan kesejahteraan. Hak-hak tersebut yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sehingga anak dapat hidup sehat, mendapatkan pencacatan administrasi dalam bentuk akta kelahiran, memperoleh akses pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, hingga partisipasi dalam keolahragaan dan seni.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Hak anak tetap harus dijamin meskipun terjadi perceraian antara orang tua. Dalam konteks ini, hubungan anak dan orang tua tetap bersifat timbal balik: anak berkewajiban menghormati orang tuanya, sementara orang tua tetap wajib memenuhi hak anak. Perda ini memperkuat prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi, termasuk pasca perceraian. Dengan adanya Perda ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi, memfasilitasi, dan memastikan bahwa anak-anak tetap memperoleh haknya pasca perceraian orang tua. Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat menjadikan ketentuan perda sebagai rujukan tambahan untuk memperkuat perlindungan anak, sementara advokat dapat menggunakannya sebagai dasar argumentasi hukum dalam memperjuangkan kepentingan anak di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Meskipun telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan utama terletak pada efektivitas pelaksanaannya. Banyak kasus perceraian menunjukkan bahwa hak anak sering terabaikan, terutama dalam hal nafkah. Perda ini belum sepenuhnya mampu memastikan

mekanisme pengawasan yang kuat terhadap orang tua yang lalai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengadilan, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat untuk memastikan bahwa perlindungan anak benar-benar berjalan sesuai amanat perda. Dengan demikian, Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2013 berperan penting sebagai instrumen hukum lokal yang menegaskan kewajiban orang tua, memperkuat peran pemerintah daerah, dan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama pasca perceraian. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.

Keterbatasan Penelitian dan Peluang Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan argumen-argumen yang telah disampaikan pada subbab hasil dan pembahasan penelitian, terlihat jelas pembahasan secara yuridis dan normatif. Pembahasan ini juga didukung oleh refleksi kritis terhadap implementasi penelitian dan kondisi terdahulu. Namun, keterbatasan penelitian ini adalah belum diteliti efektivitas dan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang dalam konteks perlindungan hak anak korban perceraian. Oleh karena itu, efektivitas dan evaluasi implementasi peraturan tersebut menjadi peluang untuk penelitian yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban perceraian meliputi jaminan terhadap pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan. Hak-hak tersebut meliputi nafkah, akses kesehatan, pendidikan, pencatatan administrasi, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti olahraga dan seni. Pemenuhan hak anak yang menjadi korban perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan tanggung jawab negara melalui Pemerintah Daerah maupun institusi yang berwenang. Oleh karena itu, advokasi dan implementasi pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban perceraian menjadi tugas bersama, baik orang tua, Pemerintah pusat maupun daerah, serta aparat negara yang berwenang. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa memperkaya literatur hukum yang membahas tentang pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban perceraian. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa saja hak-hak anak yang menjadi korban perceraian, dan memberikan petunjuk praktis bagi Hakim maupun Advokat yang menangani kasus perceraian dan hak anak korban perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, M dan Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, 11 (1).
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226-2236.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2022. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2022>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2023. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics->

table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2023

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024>
- Basyarahil, R. M., Putri, D. R., & Kartika, A. S. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *UNES Law Review*, 7(1), 71-78.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Erdianti, R.N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Erniyanti dan Manurung, E.S. (2024). *Aspek Pidana Perjanjian Pengangkutan Barang dan Jasa*. Padang : CV. Gita Lentera.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.
- Hermansyah, H. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1110-1121.
- <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repositori/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- Iksan., Adnan., dan Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1-16.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.
- Krisna, L.A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta : Deepublish.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Maksum, G., Aziz, A., Mutakin, A., Asyari, N. A., Hidayat, T., Nugraha, I. S., & Sari, D. P. (2025). *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*. Bogor : Abdi Fama.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80-91.
- Mumu, V. A. J. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). *Lex Privatum*, 6(8).
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 14-36.
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).

- Putri, D. W. T. (2022). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Yang Mengalami Broke Home (Studi Pada Mahasiswa Sosiologi Yang Mengalami Broken Home). *Jurnal Sociologie*, 1(2), 224-235.
- Rahayu, D. R., Yulianti, Y., Fadillah, A. E., Lestari, E., Faradila, F., & Fitriana, D. (2023). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 4(2), 887-892.
- Rahmasari, S., Rohayu, R., Santika, V., & Fariq, W. M. (2025). Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Kewajiban Orang Tua Berdasarkan Al-Qur'an. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12828-12842.
- Rizal, M. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2), 70-87.
- Romadhani, A. A., Adzhariah, S. I., & Safitri, W. (2022, January). Peran Orang Tua Dalam Membangun Kemandirian Anak: kemandirian anak. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah* (Vol. 1, pp. 91-99).
- Rumangun, J.P.E., Haurissa, Y., Putiray, J., Matrutty, R.G.I., Simanjuntak, V.W., Mantaiborbir, R.S., Welerubun, I., Ayal, J.M., Tanikwele, N., Watimury, I., dan Gairtua, B. (2024). Hukum Adat Perlindungan Anak. Makassar : Tohar Media.
- Saputra, A., & Mulyana, M. T. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(1), 1-13.
- Saputri, N., & Rahmayani, N. (2024). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Perceraian Orang Tua. *Sakato Law Journal*, 2(2), 116-125.
- Sartika, D. (2024). Dampak Peralihan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Menurut Hukum Islam. *Journal Smart Law*, 3(1), 115-129.
- Sulaiman., Iswandi., Surya, A., AryanIngrum, P., Fahririn, Hartati, Inayah, R.F, Wattimena, J.A.Y, Budhiartie, A., Diar, A., dan Alifri, A.H. (2025). Perlindungan Hukum di Indonesia. Bandung : Widina Media Utama.
- Supriadi, A., Zuhri, M. A., & Hasanah, I. (2024). Penguatan Ketahanan Keluarga Bagi Ibu Berusia Muda Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 90-97.
- Suroso, U., & Arsanti, M. (2023). Perceraian dan perkembangan psikologis anak: Analisis tematis temuan tinjauan literatur. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 331-346.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., dan Yahanan, A. (2013). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ulum, B dan Waib. (2024). Strategi Hakim Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Bahrul Ulum dan Waib. An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, 6(2), 1–20.
- Ummah, V. R. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2).
- Veronika, N., Azhar, P. C., & Sugma, A. R. (2022). Dampak perceraian terhadap psikologi anak. *Jurnal Berbasis Sosial*, 2(1), 30-37.